



ပိတောက်တို့ ကျေးဇူးတင်အပ်နှံ

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

ဒီကမ္ဘာပိတောက်တို့ ကျေးဇူးတင်အပ်နှံ

**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

ဒီကမ္ဘာပိတောက်တို့ ကျေးဇူးတင်အပ်နှံ

JL. Mataram No. 1 Denpasar, Telepon ( 0361 ) 251225, Fax. (0361) 251239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 188.4/59/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA DINAS  
PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPKP Kota Denpasar perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Sekretariat DPKP Kota Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik (SPP);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Balai Sertifikasi Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde\\_surat\\_keluar\\_sign/tte-000990-SRT-0720241\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000990-SRT-0720241_conv.pdf)

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 719), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Sekretariat DPKP Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Barang;
  - b. Jasa; dan
  - c. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Juli 2024



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar  
4. Inspektur Kota Denpasar  
5. Kepala Bagian Organisasi Kota Denpasar  
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan  
Ketahanan Pangan Kota Denpasar  
Nomor : 188.4/59/2024  
Tanggal : 9 Juli 2024  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
Publik (SPP) pada Dinas  
Perikanan dan Ketahanan  
Pangan Kota Denpasar

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA DENPASAR**

**A. PENDAHULUAN**

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan Konsep Sewakadarma untuk mewujudkan Kota Kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju. Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna. *Good governance* yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Perubahan terakhir atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang ada salah satunya adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang merupakan Perangkat Daerah yang menangani sektor stabilitas ekonomi.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat
- c) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- e) Bidang Pemberdayaan, dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- f) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
- g) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar

## **B. JENIS PELAYANAN DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN**

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar melayani 9 (sembilan) jenis pelayanan dan 14 (empat belas) Komponen Standar Pelayanan, yaitu:

### **1. Jenis Pelayanan**

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- 2) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
- 3) SIPAPA Online
- 4) Bazaar Pangan
- 5) Bantuan Benih Ikan untuk Usaha Budidaya
- 6) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI)
- 7) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- 8) SIMADE BERSAMA ANDA
- 9) Bantuan Benih Ikan untuk Restocking
- 10) Layanan Administrasi Online SI LINCAH
- 11) Klinik pelayanan untuk Disabilitas

### **2. Komponen Standar Pelayanan**

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

#### 1) Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan terlampir.

#### 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Sistem, Mekanisme dan Prosedur terlampir.

#### 3) Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu dan penyelesaian penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terlampir.

#### 4) Biaya / Tarif

Seluruh penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tidak dipungut biaya (gratis), kecuali pada Layanan Permohonan Publikasi (pelayanan permohonan gratis, tetapi biaya publikasi sesuai media).

#### 5) Produk Pelayanan

Produk pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terdiri dari 12 (dua belas) produk pelayanan.

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menggunakan aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: [dpkpdenpasar@gmail.com](mailto:dpkpdenpasar@gmail.com)

b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:

1) Dasar Hukum

Dasar Hukum alur pelayanan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, antara lain:

- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- Permentan No.15 Tahun 2021 tentang NOMOR 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar
- Perbadan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan

Dasar Hukum alur pelayanan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, antara lain:

- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras;
- Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 96/Kpts/Rc.110/J/12/2020 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Distribusi Pangan Tahun 2021;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022.

Dasar Hukum alur pelayanan pada Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, antara lain:

- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 23/PER-DJPB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2021;
- Peraturan Nomor 188.45/1370/HK/2022 Tentang Teknis Pendistribusian Benih Ikan dan Ikan Konsumsi Produksi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar;
- Juknis DPKP;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dasar Hukum alur pelayanan pada Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Kota Denpasar, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega*
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian *Bendega*
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 23/PER-DJPB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2021
- SK Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Untuk Penebaran Ikan dan Perairan Umum (Restocking) oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021

2) Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan

fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terlampir.

- 3) **Kompetensi Pelaksana**  
Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, didukung pegawai sebanyak 82 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 40 orang, tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 40 orang. Di samping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis atau memiliki kompetensi atas pelayanan yang diberikan.
- 4) **Pengawasan Internal**  
Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan, mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.
- 5) **Jumlah Pelaksana**  
Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, didukung pegawai sebanyak 42 orang.
- 6) **Jaminan Pelayanan**  
Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menetapkan maklumat pelayanan yang berisikan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- 7) **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**  
Dengan menetapkan dan menerapkan maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maklumat dan kompensasi pelayanan tersebut di atas berarti pimpinan berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
- 8) **Evaluasi Kinerja Pelaksana**  
Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui

hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

### C. RINCIAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

#### a. Pelayanan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

##### 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Memiliki KTP/Kartu domisili 2. Memiliki minat untuk bercocok tanam 3. Berkomitmen untuk memanfaatkan pekarangan secara berkelanjutan 4. Mengusahakan minimal 2-5% dari lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Identifikasi rumah tangga calon penerima manfaat 2. Pendampingan pada calon penerima manfaat 3. Pengadministrasian 4. Pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga 5. Monitoring dan evaluasi
3.	Jangka Waktu	5 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	Komputer, Printer, Router Wifi, dan Server
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengikuti Diklat PIM IV 2. Membuat Area Perubahan 3. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</li> <li>Lokasi usaha ada di Kota Denpasar</li> <li>Bersedia dan memberikan sampel produk PSAT ke petugas untuk diuji</li> <li>Bersedia menerapkan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan</li> <li>Pendampingan pada pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan</li> <li>Pengambilan sampel produk</li> <li>Pemeriksaan sampel pangan segar asal tumbuhan</li> <li>Penyampaian informasi hasil uji pangan segar asal tumbuhan</li> <li>Menindaklanjuti hasil uji sampel pangan segar asal tumbuhan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	3 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
No.	KOMPONEN	URAIAN

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
7.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Perbadan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar; 3. Perbadan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras; 4. Permentan No.15 Tahun 2021 tentang NOMOR 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Printer, Router Wifi, dan Server, Test Kit
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengikuti Diklat PIM IV 2. Membuat Area Perubahan 3. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## **b. Pelayanan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

### **1. SIPAPA Online**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Menyerahkan data diri Admin penyedia pangan ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 2. Admin penyedia pangan mengikuti pelatihan cara menggunakan Aplikasi SIPAPA Online 3. Admin menginput data pangan yang dijual, stok, dan harga setiap hari 4. Mensosialisasikan Aplikasi SIPAPA Online ke masyarakat;

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menentukan target pola konsumsi pangan per komoditas pangan</li> <li>2. Admin menginputkan data target ke Aplikasi SIPAPA Online</li> <li>3. Petugas melakukan survey data pedagang</li> <li>4. Admin menginputkan data pedagang ke Aplikasi SIPAPA Online</li> <li>5. Petugas melakukan survey komoditas pangan yang dijual oleh usaha atau pedagang</li> <li>6. Admin menginputkan data komoditas pangan yang dijual oleh usaha atau pedagang</li> <li>7. Petugas pangan melakukan monitoring stok pangan ke masing-masing usaha atau pedagang setiap minggunya</li> <li>8. Admin menginputkan hasil monitoring stok pangan usaha atau pedagang setiap minggunya</li> <li>9. Pimpinan memantau data perbandingan stok dan target komoditas pangan. Masyarakat dapat memantau stok pangan dan harga pada laman <a href="http://sipapaonline.denpasarkota.go.id">sipapaonline.denpasarkota.go.id</a></li> </ol>
3.	Jangka Waktu	5 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sistem Informasi Penyedia Ketersediaan Pangan Online (SIPAPA Online)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);</li> <li>5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik</li> </ol>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
		Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Printer, Router Wifi, dan Server
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengikuti Diklat PIM IV 2. Membuat Area Perubahan 3. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2. Bazaar Pangan

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Berlokasi di ibukota provinsi, kabupaten/kota wilayah konsumen; 2. Berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan dan menyalurkan kepada konsumen; 3. Lokasi Bazaar Pangan merata di seluruh Kecamatan di Kota Denpasar;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Melakukan koordinasi ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terkait keikutsertaan dalam kegiatan Bazaar Pangan; 2. Memperkenalkan penyampaian produk-produk atau olahan pangan yang akan dijual di Bazaar Pangan; 3. Penyedia pangan bersedia menjual produk/olahan pangan dengan harga di bawah harga pasar/di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET); 4. Mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan Bazaar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar; 5. Melaporkan/mencatat jenis produk/olahan pangan yang dijual dan merekap hasil penjualan di akhir pelaksanaan Bazaar Pangan

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
3.	Jangka Waktu	5 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bazaar Pangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keppres 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional.</li> <li>Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023</li> <li>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>SE Mendagri Nomor 500/1622/Bangda tanggal 8 Maret 2022 tentang Percepatan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Periode Tahun 2022-2004</li> <li>Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 500/5713/Bangda tanggal 13 Desember 2021 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah, Periode Tahun 2022-2024</li> <li>SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Printer, Router Wifi, dan Server
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti sesuai persyaratan</li> <li>Menguasai dan memahami Sistem Informasi;</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**c. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan**

**1. Bantuan Benih Ikan untuk Usaha Budidaya**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diutamakan berbadan hukum (bagi lembaga keagamaan)</li> <li>2. Memiliki identitas yang jelas/KTP (bagi pembudidaya perseorangan)</li> <li>3. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan surat/proposal permohonan bantuan benih</li> <li>2. Pihak Dinas melakukan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan</li> <li>3. Berkoordinasi dengan UPTD terkait stok benih yang tersedia</li> <li>4. Dinas menyiapkan kajian</li> <li>5. Menyalurkan bantuan benih bersama UPTD</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Benih Ikan untuk Budidaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 23/PER-DJPB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2021</li> <li>2. Peraturan Nomor 188.45/1370/HK/2022 Tentang Teknis Pendistribusian Benih Ikan dan Ikan Konsumsi Produksi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar</li> <li>3. Juknis DPKP</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Disposisi</li> <li>2. Pensil</li> <li>3. Komputer dan Printer</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	S1
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## **2. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI)**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan TPUPI dari pembudidaya ikan/kelompok pembudidaya ikan;</li> <li>2. Surat Pernyataan (bermaterai cukup) yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan;</li> <li>3. Fotocopy KTP pembudidaya ikan/ anggota kelompok pembudidaya ikan;</li> <li>4. Fotocopy Surat Pengukuhan (Kelompok);</li> <li>5. Fotocopy AD/ART (Kelompok);</li> <li>6. Fotocopy Sertifikat Tanah/ Pipil Tanah/ No Wajib PBB;</li> <li>7. Fotocopy SKU KJA (Khusus budidaya laut) dari Desa/Kelurahan setempat;</li> <li>8. Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat (pembudidaya ikan perseorangan);</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan surat permohonan ke DPKP</li> <li>2. Di proses di bidang P3I</li> <li>3. Dikeluarkan surat TPUPI oleh DPKP</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan TPUPI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	1. Lembar Disposisi 2. Pensil 3. Komputer dan Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	S1
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

### **3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. NPWP 4. Akta pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan (tidak wajib bagi usaha mikro kecil) 5. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Surat sewa-menyewa 7. SPT Pajak 8. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) 9. Surat Keterangan Hiu/ Lobster/ Rajungan/ Kepiting 10. Panduan Mutu Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (GMP/ SSOP) Identitas Pemohon

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Unit Pengolah Usaha (UPI) Membuat akun pada website resmi pembuatan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), SKP-PDSPKP.go.id yang sudah terintegrasi dengan akun Online Single Submission (OSS).</li> <li>2. UPI Mengajukan permohonan SKP</li> <li>3. Mengisi dokumen persyaratan yang diperlukan saat pengajuan SKP</li> <li>4. Dinas akan melakukan penyetujuan permohonan SKP oleh UPI</li> <li>5. Pembina mutu dari Dinas akan melakukan pembinaan Pra SKP dari UPI</li> <li>6. Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas akan diketahui apakah UPI layak untuk direkomendasikan untuk memperoleh SKP</li> <li>7. Setelah Pembina Mutu memberikan rekomendasi ke KKP, maka akan dilakukan verifikasi oleh pusat (KKP)</li> <li>8. Sertifikat kelayakan pengolah akan diterbitkan bila UPI lulus verifikasi pusat (KKP)</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	7 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;</li> <li>2. SNI CAC/RCP 1:2011 rekomendasi Nasional kode praktis-prinsip umum higiene pangan (CAC/RPC1-1969. Rev. 4-2003.IDT )</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Disposisi</li> <li>2. Pensil</li> <li>3. Komputer dan Printer</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Yang mempunyai sertifikat pembina mutu
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**d. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Kota Denpasar**

**1. SIMADE BERSAMA ANDA**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar sebagai kelompok nelayan Kota Denpasar</li> <li>2. Melampirkan Fotocopy KTP</li> <li>3. Melampirkan No Handphone</li> <li>4. Memiliki Smarthphone Android versi 6 ke atas, minimal RAM 3 GB</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan Memohon Pendaftaran Aplikasi Simade Bersama Anda ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar</li> <li>2. Penyuluh Binaan Memfasilitasi Nelayan untuk memenuhi Persyaratan Pendaftaran Aplikasi</li> <li>3. Superadmin DPKP Kota Denpasar Verifikasi Berkas Persyaratan yang telah dipenuhi</li> <li>4. Superadmin Mendaftarkan Akun Anggota Nelayan</li> <li>5. Staf DPKP Kota Denpasar Mendampingi Nelayan Untuk Uji Coba Penggunaan Aplikasi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sistem Perlindungan Krama Bendega Memberi Rasa Aman bagi Nelayan dan Keluarga (SIMADE BERSAMA ANDA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam</li> <li>3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang <i>Bendega</i></li> </ol>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
		4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bendega
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Smartphone Android versi 6 ke atas
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Membuat Area Perubahan 2. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2. Layanan Bantuan Benih ikan untuk Restocking

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<p><b>A. Persyaratan Penerima Bantuan Benih</b> Bantuan benih diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelompok masyarakat hukum adat;</li> <li>2. lembaga swadaya masyarakat;</li> <li>3. lembaga pendidikan;</li> <li>4. lembaga keagamaan dan;</li> <li>5. Lain - lain.</li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Administrasi</b> Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdomisili/lokasi di wilayah Kota Denpasar;</li> <li>2. Hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;</li> <li>3. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar Kota Denpasar dan diketahui oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.</li> </ol> <p><b>C. Persyaratan Teknis</b> Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan meliputi:</p>

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berada di wilayah Kota Denpasar;</li> <li>2. kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan oleh lembaga/instansi bidang terkait;</li> <li>3. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan dan kelestarian lingkungan dan sumberdaya ikan/hayati perairan;</li> <li>4. merupakan penerima bantuan benih ikan untuk rehabilitasi perairan umum melalui kegiatan restocking.</li> </ol> <p>Persyaratan teknis bagi penerima bantuan tersebut di atas tidak mutlak berlaku bagi penerima bantuan yang merupakan korban bencana alam (contoh: bencana banjir).</p> <p><b>D. Persyaratan Lokasi</b></p> <p>Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan benih ikan untuk Restocking meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi diusulkan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar melalui Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil atau usulan dari masyarakat;</li> <li>2. lokasi merupakan perairan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>3. jenis ikan yang digunakan untuk penebaran kembali di danau/sungai/rawa atau perairan umum alami atau perairan buatan harus berasal dari jenis yang tidak mengancam/membahayakan keberadaan spesies lokal yang bukan introduksi.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon penerima bantuan benih restocking menyampaikan usulan Bantuan Benih kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;</li> <li>2. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan didelegasikan kepada Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;</li> <li>3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih restocking;</li> <li>4. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil melakukan koordinasi dengan UPTD Budidaya Air Tawar terkait ketersediaan benih;</li> <li>5. UPTD Budidaya Air Tawar menyerahkan benih kepada penerima bantuan dengan BAST untuk selanjutnya dilakukan restocking dengan pendampingan oleh Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Pelaporan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penebaran Benih Ikan (Restocking)

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam</li> <li>3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang <i>Bendega</i></li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bendega</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan /fasilitas	Komputer, Printer, Router Wifi, dan Server
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Area Perubahan</li> <li>2. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## **E. Pelayanan pada Sekretariat Dinas**

### **1. Layanan Administrasi Online “SI LINCAH”**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki KTP/berdomisili di Kota Denpasar</li> <li>2. Merupakan kelompok masyarakat yang berminat ataupun berkaitan langsung dengan layanan perikanan dan pangan</li> <li>3. Memiliki HP Android/IOS</li> </ol>

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan membuka Aplikasi Whats app</li> <li>2. Membuka pengaturan business yang tersedia dalam akun whatsapp business</li> <li>3. Ketik “SI LINCAH” kemudian pilih jenis layanan yang Diinginkan</li> <li>4. Pengguna layanan memperoleh informasi yang diinginkan melalui chatboot whatsapp</li> <li>4. Diakhiri dengan pengisian form kepuasan pengguna layanan untuk layanan yang diberikan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	24 Jam
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Informasi layanan perikanan dan pangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>3. PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah.</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HP (no wa)</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Komputer dan Printer</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana/D3</li> <li>2. Memahami Tugas dan Fungsi jabatan</li> <li>3. Memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Menguasai dan memahami sistem informasi</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2. Klinik Pelayanan Disabilitas

<b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang membutuhkan pelayanan Perikanan dan Pangan</li> <li>2. Memiliki KTP/Berdomisili di Kota Denpasar</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Menerapkan 3S (Senyum,Salam,Sapa) dan Menyambut Pengguna layanan (Disabilitas);</li> <li>2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan jenis layanan yang diinginkan;</li> <li>3. Petugas memberikan informasi persyaratan dan Memeriksa kelengkapan atau Ceklist apabila sudah dipenuhi;</li> <li>4. Petugas Menyerahkan Berkas Kepada Bidang yang Menangani</li> <li>5. Petugas menginformasikan kepada pengguna layanan akan dihubungi Kembali setelah diverifikasi oleh bidang yang menangani;</li> <li>6. Bidang yang menangani melaksanakan layanan yang dimohonkan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	1 Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Publik untuk Masyarakat yang Berkebutuhan Khusus/Disabilitas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: <a href="mailto:dpkpdenpasar@gmail.com">dpkpdenpasar@gmail.com</a>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020</li> </ol>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
		tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	1. Ruangan Klinik Pelayanan 2. Area parkir khusus 3. Meja dan Kursi tunggu pemohon layanan 4. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Tugas sebagai petugas pelayanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus; 2. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, ramah, sopan, sabar, komunikatif dan bertanggung jawab. 3. S1/D3
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Mengetahui,



Ditandatangani secara elektronik

Oleh:

KEPALA DINAS

**drh. IDA BAGUS MAYUN**

**SURYAWANGSA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003